

KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK DESA HARGOMULYO
KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 02/KPTS/2013

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) PKK HARGOMULYO I
DUSUN SURU LOR DESA HARGOMULYO KECAMATAN GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA HARGOMULYO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal sesuai dengan kebutuhan akan stimulasi anak di pandang perlu mendirikan Taman Kanak – Kanak (TK) di lingkungan dusun Suru, Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul ;
- b. bahwa TK sebagaimana tersebut keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memutuskan : 1. Usulan Pendirian TK di lingkungan Dusun Suru Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pendirian Taman Kanak – Kanak (TK) sebagaimana tersebut dalam keputusan ini sebagai TK Swasta di lingkungan Dusun Suru Lor Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Hargomulyo

Pada Tanggal : 15 Juli 2013

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Hargomulyo



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 721.1 / 138 / Kpts/2016

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan TK PKK Hargomulyo I, Dusun Suru Lor, Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul Nomor : 32/TK PKK HARGO I/IX/2016 tentang : Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak – Kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta.
b. Bahwa berdasarkan data daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak - Kanak Swasta.
- Mengingat** : a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
b. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1984
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
c. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/1.83.
e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
f. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001 tanggal 11 Agustus 2001.

Memperhatikan :

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/u.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang peningkatan Pembinaan Taman Kanak - Kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang peningkatan Pembinaan Taman Kanak - Kanak.
3. Laporan hasil peninjauan Lapangan Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan setempat, tanggal **3 Oktober 2016**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan persetujuan Ijin Operasional kepada :

- a. Nama TK : **TK PKK HARGOMULYO I**
- b. Alamat Sekolah : Suro Lor, Hargomulyo, Gedangsari, GK
- c. Jumlah Ruang : 1 ruang
- d. Jml Murid Tapel 2015/2016 : 25 anak

Kedua :

Surat persetujuan ijin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi & melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan Jenjang Sekolah.
2. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, secara berkala.

Ketiga :

Persetujuan ijin Operasional Taman Kanak - Kanak PKK Hargomulyo I ini akan tidak berlaku apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 7 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul



Drs. SYDODO. MM

NIP. 19591024 198403 1 007

TEMBUSAN YTH.

1. Kementerian Dikbud di Jakarta
2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
3. Irjend Kemendikbud di Jakarta
4. Dirjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
5. Direktur Pembinaan Ditjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
7. Bupati Gunungkidul.
8. Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Gedangsari.